



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mendorong penciptaan iklim berusaha yang kondusif serta memperluas kesempatan berusaha dan perluasan lapangan kerja, maka perlu pemberdayaan Usaha Mikro, sebagai bagian integral dari struktur perekonomian nasional;
 - b. bahwa realitas sosial menunjukkan bahwa Usaha Mikro merupakan entitas usaha yang mampu memberi kontribusi dalam mengatasi problema kelangkaan lapangan kerja dan problema pengentasan kemiskinan, dipandang perlu ada pengaturan mengenai pemberdayaan Usaha Mikro guna memberi jaminan kepastian dan manfaat secara ekonomi dan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan

= 2 =

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tolitoli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tolitoli.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki usaha bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.
10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
15. Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Izin Usaha adalah pemberian izin dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas penyelenggaraan kegiatan usaha oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Jaringan usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
18. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM oleh komisi khusus dan atau Dinas Koperasi dan UMKM sesuai dengan batas-batas wewenangnya.
19. Pengendalian adalah tindakan pengawasan yang disertai tindakan pelurusan terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM.
20. Koordinasi adalah proses sinergi dan keseimbangan semua kegiatan dalam pemberdayaan UMKM antara satu pihak dengan pihak lain agar tercapai tujuan setiap pihak dan tujuan bersama.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Mikro berdasarkan pada asas:

- a. kekeluargaan;
- b. kebersamaan;
- c. kemandirian;
- d. keseimbangan;
- e. efisiensi berkeadilan;
- f. berwawasan lingkungan; dan
- g. manfaat;

Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan untuk:

- a. memperkuat kedudukan Usaha Mikro sebagai bagian integral dari pelaku ekonomi nasional;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha mikro;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- d. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pemberdayaan Usaha Mikro mencakup:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. kemitraan;
 - c. perizinan; dan
 - d. koordinasi dan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM dapat melakukan berbagai jenis kegiatan selain yang disebutkan dalam ayat (1), sepanjang bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro.

BAB III
PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Lingkup Pengembangan Usaha

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro yang meliputi :

- a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
- b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Pasal 6

Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Pasal 7

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Bagian Kedua

Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro melalui:
 - a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro melalui pembatasan bagi Usaha Besar;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha:
 - a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro;
 - b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui pola kemitraan dengan Usaha Mikro;
 - c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah Daerah; dan
 - d. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang berada pada daerah perbatasan, bencana alam, pasca kerusuhan, dan daerah tertinggal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran hibah untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk setiap tahun anggaran.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Usaha Mikro untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan modal kerja dan investasi, jaminan kredit dari lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan yang beroperasi di daerah.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan Jangka Waktu.
- (2) Intensitas dan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (2) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;
 - c. pendekatan pengembangan;
 - d. bentuk fasilitasi; dan
 - e. jangka waktu fasilitasi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengembangan dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Usaha Besar; dan
 - b. Usaha Mikro yang bersangkutan.
- (3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan pengembangan Usaha Mikro dengan prioritas :
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.

- (4) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh USAHA MIKRO;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

BAB IV KEMITRAAN

Bagian Kesatu Peran Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berperan untuk mengatur kegiatan Kemitraan Usaha Mikro yang mencakup :
 - a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Bagian Kedua Prinsip Kemitraan

Pasal 14

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.

- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan oleh Usaha Besar.

Pasal 15

Usaha Mikro atau Usaha Besar dalam melakukan bentuk kemitraan sebagaimana dalam Pasal 14, dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam menjalankan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Usaha Besar dan Usaha Menengah wajib mentaati larangan:

- a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya;
- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya; dan
- c. Usaha Kecil dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro Mitra usahanya.

Bagian Ketiga Pola Kemitraan

Pasal 17

- (1) Pola Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan yang berlaku dalam dunia usaha, dan tidak bertentangan dengan etika bisnis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 18

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma;
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma; atau
- c. Usaha Kecil berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 19

Dalam pola Kemitraan sub.kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai sub-kontraktor.

Pasal 20

Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Pasal 21

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan.
- (2) Usaha Mikro yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (3) Praktik pola Kemitraan waralaba mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dalam pola kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, berlaku ketentuan :
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai pemasok barang.
- (2) Usaha Mikro sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.

Pasal 23

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau menerima pasokan dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

= 10 =
Pasal 24

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, berlaku ketentuan:

- a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 25

Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, berlaku ketentuan:

- a. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
- b. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.

Pasal 26

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil, masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 27

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g, berlaku ketentuan:

- a. antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. usaha mikro menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 28

Dalam pola Kemitraan kerja sama usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, berlaku ketentuan:

- a. usaha mikro lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- b. usaha mikro dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- c. Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 29

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama berdasarkan pola Kemitraan kerja sama usaha patungan (*joint venture*), para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, resiko, dan manajemen perusahaan.

- (1) Dalam pola Kemitraan kerja sama penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i, berlaku ketentuan:
 - a. usaha mikro dapat bermitra dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
 - b. usaha mikro dapat bermitra dengan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
 - c. Kemitraan dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
 - d. Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 - e. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - f. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam pola Kemitraan dalam bentuk Kemitraan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf j, berlaku ketentuan:

- a. Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 29, antar Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan lain.
- b. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 14.

Bagian Keempat
Perjanjian Kemitraan

Pasal 32

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kelima
Pengawasan Kemitraan Usaha

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kemitraan usaha dilakukan oleh komisi pengawas persaingan usaha.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berwenang melaksanakan pengawasan kemitraan usaha sesuai batas-batas tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang pengawasan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Koperasi dan UMKM wajib berkoordinasi dengan komisi pengawas persaingan usaha.

Pasal 34

Dinas Koperasi dan UMKM dapat menyampaikan laporan pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 kepada komisi pengawas persaingan usaha.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka segala hal yang berkaitan dengan peraturan perizinan harus tunduk dengan peraturan-peraturan di atas tersebut.

Bagian Kedua
Bentuk Perizinan

Pasal 36

- (1) UMKM dalam melakukan usaha bisnis wajib memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk UMKM diberikan dalam bentuk:
 - a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran; atau
 - c. tanda bukti pendataan.
- (3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap UMKM yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberi kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh UMKM yang dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Bagian Kedua Penyederhaan Pelayanan Perizinan

Pasal 38

- (1) Perizinan untuk UMKM dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 39

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
- d. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
- e. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
- f. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pasal 40

- (1) UMKM mengajukan permohonan Izin Usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui pejabat berwenang yang menangani urusan perizinan usaha.
- (2) Pejabat berwenang yang menangani urusan perizinan usaha, wajib memberi surat tanda terima kepada pemohon atau kuasanya apabila persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha telah diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati wajib memberikan Izin Usaha dalam jangka waktu sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Bupati menolak permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan.
- (5) Terhadap penolakan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemohon dapat mengajukan ulang permohonan Izin Usaha dengan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan pemberian Izin Usaha.

Pasal 41

Bupati dapat memberi mandat kepada pejabat berwenang yang menangani urusan pelayanan perizinan usaha untuk menandatangani perizinan usaha.

Bagian Keempat
Biaya Perizinan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil.
- (2) Besaran biaya perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan daerah.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan dokumen persyaratan perizinan harus dalam satu paket biaya perizinan.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara teratur dan berkesinambungan terhadap Usaha Mikro yang telah memperoleh Izin Usaha.

- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), pelaku Usaha Mikro yang telah memegang Izin Usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44, usaha mikro yang telah memegang Izin Usaha berhak:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB VI KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Lingkup Koordinasi

Pasal 46

- (1) Bupati bertanggung-jawab untuk melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggung-jawabkan untuk mewujudkan usaha mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 47

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. peraturan dan kebijakan yang terkait dengan penumbuhan Iklim Usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan;
- b. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- c. program pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan; dan
- d. penyelenggaraan Kemitraan usaha.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian
Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 48

Dalam pemberdayaan usaha mikro, Bupati mempunyai tugas:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
- b. memadu-serasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
- d. memadu-serasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah dengan Undang-Undang;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di daerah;
- f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro di daerah;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi usaha mikro yang diselenggarakan pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro;
 3. pengembangan kemitraan usaha.
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi usaha mikro yang diselenggarakan pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro;
 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan usaha mikro kepada Menteri dan Gubernur.

BAB VII
PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 49

- (1) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan usaha mikro di Daerah.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan programnya kepada Bupati.

Pasal 50

Ketentuan mengenai peran serta Dunia Usaha dan masyarakat dalam koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha mikro yang dinyatakan melanggar ketentuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peringatan/teguran tertulis;
 - b. pembekuan Izin Usaha yang bersifat sementara; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha

Pasal 52

Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, dijatuhkan setelah mengikuti tahapan:

- a. peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan; dan
- b. pembekuan Izin Usaha yang bersifat sementara juga tidak diindahkan.

BAB IX
SANKSI PIDANA

Pasal 53

Setiap pelaku usaha mikro yang dengan sengaja memalsukan dokumen persyaratan perizinan usaha sehingga menjadi dasar bagi pejabat berwenang menerbitkan Izin Usaha, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

Setiap pelaku usaha mikro yang menggunakan Izin Usaha tidak legal atau Izin Usaha palsu untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dalam bentuk uang dan/atau barang dalam kegiatan usaha mikro dan/atau mendapatkan fasilitas kemudahan dalam menggerakkan usaha mikro, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap pelaku usaha mikro yang dengan sengaja menyalah-gunakan dana pinjaman atau hibah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga perbankan dan/atau lembaga pembiayaan lainnya, sehingga penyalah-gunaan dana tersebut merugikan kalangan Dunia Usaha, pemberi dana pinjaman atau hibah, masyarakat, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

= 18 =
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 4 Desember 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 4 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 77

NOREG 88 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (14/2019)



ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN TOLITOLI

I. PENJELASAN UMUM

Sistem ekonomi kerakyatan yang mengandung makna sebuah sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, maupun dalam suatu mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan.

Salah satu contoh perwujudan Sistem Ekonomi Kerakyatan ialah USAHA MIKRO. USAHA MIKRO merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, USAHA MIKRO adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun USAHA MIKRO telah menunjukkan peranannya dalam bidang perekonomian, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan serta iklim usaha. Sehubungan dengan itu USAHA MIKRO perlu diberdayakan dengan cara :

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (USAHA MIKRO); dan
- b. pengembangan dan pembinaan USAHA MIKRO.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan USAHA MIKRO dalam bidang perekonomian, pemberdayaan USAHA MIKRO perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dapat membantu USAHA MIKRO dalam pemberdayaannya, peningkatan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pelaku USAHA MIKRO.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sentra” adalah wilayah sosial yang ditandai dengan adanya komunitas manusia dan perusahaan, dan keduanya cenderung bersatu.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "klaster" adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan, berdekatan secara geografis dengan institusi- institusi yang terkait dalam suatu bidang khusus karena kebersamaan dan saling melengkapi.

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Jejaring usaha dapat berbentuk antara lain asosiasi usaha, perkumpulan, perhimpunan dan lain sebagainya.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha besar dilarang memiliki dan/ atau menguasai USAHA MIKRO mitra usahanya” adalah kondisi dimana usaha besar dilarang mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset USAHA MIKRO atau menguasai pengambilan keputusan terhadap USAHA MIKRO yang menjadi mitranya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha menengah memiliki dan/ atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya” adalah kondisi dimana usaha menengah dilarang mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset usaha mikro dan usaha kecil atau menguasai pengambilan keputusan terhadap usaha mikro dan usaha kecil yang menjadi mitranya.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu dan USAHA MIKRO sebagai plasma memasok/ menyediakan/ menghasilkan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima sub kontrak untuk

memproduksi barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan usaha besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/ atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan/ penyediaan barang atau jasa dari USAHA MIKRO oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/ atau jasa kepada usaha mikro dan usaha kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah kemitraan yang dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerjasama operasional” adalah kemitraan yang dilakukan usaha besar atau usaha menengah dengan cara bekerjasama dengan usaha kecil dan/atau usaha mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (*joint venture*) adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha kecil dan usaha menengah Indonesia bekerjasama dengan usaha menengah dan usaha besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/ atau resiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran” adalah kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu

bidang usaha dari usaha besar dan usaha menengah oleh usaha mikro dan usaha kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” adalah kemitraan yang berkembang di masyarakat dan dunia usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan atau yang telah terjadi di masyarakat.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud “Komisi Khusus” adalah komisi independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Persaingan Usaha yang tidak sehat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “surat izin usaha” adalah surat izin usaha yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang kepada usaha kecil nonperseorangan dan/ atau usaha menengah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanda bukti pendaftaran” adalah tanda bukti mendaftar kepada instansi yang berwenang oleh usaha kecil perseorangan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “tanda bukti pendataan” adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh instansi yang berwenang kepada usaha mikro.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Yang dimaksud dengan “penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan” adalah penyederhanaan mekanisme perizinan untuk usaha mikro yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu, yang secara teknis akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur dan pelaksanaan penyederhanaan tersebut tetap memperhatikan Peraturan Daerah yang mengatur masing-masing perizinan.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas